



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1263, 2020

KEMENKO-MARVES. JDIH. Organisasi.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Koordinator adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman dan Investasi dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan publikasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi Anggota JDIH.

7. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
8. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
9. Pusat JDIH adalah pusat JDIH di lingkungan Kementerian Koordinator.
10. Anggota JDIH adalah anggota JDIH di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Komunikasi;
 - c. Biro Umum;
 - d. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
 - e. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
 - f. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
 - g. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
 - h. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan; dan
 - j. Inspektorat.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - b. memberikan rujukan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Koordinator.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:
 - a. pelayanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota JDIH;
 - b. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator;
 - d. kerja sama dengan Pusat JDIHN;
 - e. pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. penghubungan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum kementerian/lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator ke dalam JDIH Kementerian Koordinator; dan
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator dan kepada Pusat JDIHN secara periodik¹ (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.